



SALINAN

BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Rahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35);
27. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 12);
28. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 13);
29. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Keluarahan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 14);
30. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 26);
31. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 38);
32. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Buton Utara 40 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 40);
34. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa Untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya di sebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa Untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakata Desa, selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dalam belanja daerah kabupaten buton utara setelah dikurang Dana Alokasi Khusus.

BAB II SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Sumber Alokasi Dana Desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima pemerintah kabupaten Buton Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.

Pasal 4

Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografi.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) ADD untuk setiap Desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil :
 - a. asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
 - b. asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Angka Kemiskinan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).
- (2) Berdasarkan kedua asas tersebut di atas maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP)
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara asas adil dan merata ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditetapkan sebesar 90 % dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi sama besar untuk semua Desa.
 - b. Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) ditetapkan sebesar 10 % dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).
- (4) ADD bersumber dari 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 7

- (1) Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa sebagai berikut :
 - a. Rumus Penetapan ADD

$$\sum \text{ADD}_x = \sum (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

Keterangan:

a. ADDx : ADD yang diberikan kepada Desa x;

b. ADDM : Alokasi Dana Desa Minimum (Perolehan Desa sama) sebesar 90%;

c. ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional Berdasarkan koefisiensi variabel variabel) sebesar 10%.

b. Rumus Penerimaan ADD Kepada Desa

$$\text{ADD} = \text{ADDM} + \text{BD}_x \times (\text{ADDP})$$

BD_x adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

c. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x) Desa x

$$\text{BD}_x = ((0,10 \times \text{KV1}_x) + (0,20 \times \text{KV2}_x) + (0,40 \times \text{KV3}_x) + (0,30 \times \text{KV4}_x))$$

Keterangan:

- a. BD_x : nilai bobot desa untuk Desa x;
- b. KV1_x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;
- c. KV2_x : koefisien variabel luas wilayah Desa x;
- d. KV3_x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x.
- e. KV4_x : koefisien variable indeks kesulitan geografi x

- (2) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah Desa;
 - c. angka kemiskinan;
 - d. indeks kesulitan geografis
- (4) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

huruf	Variable	Koefisien	indeks
a.	Jumlah penduduk	KV1	0,10
b.	Luas wilayah Desa	KV2	0,20
c.	Angka kemiskinan	KV3	0,40
d.	Indeks Kesulitan Geografis	KV4	0,30

- (5) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V PENYALURAN

Pasal 8

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa di wilayah Kabupaten Buton Utara.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa masing-masing dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari 2020 sebesar 40% (empat puluh persen) apabila Peraturan Desa tentang APB Desa telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret 2020 sebesar 40% (empat puluh persen) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli 2020 sebesar 20% (dua puluh persen) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap II.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Desa tentang APBDes telah ditetapkan;
 2. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya.
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I
 2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I;
 3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya.
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap II;
 2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap II.
- (2) Apabila dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 tidak dapat dipenuhi maka pihak Inspektorat Daerah dapat melakukan verifikasi dan/atau audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan laporan pertanggungjawaban tahap III tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 tidak dapat dipenuhi, maka menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan.

- (4) Penjabat Kepala Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan Musyawarah Desa untuk mempertegas pemisahan tanggungjawab antara Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan dengan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
- (5) Hasil audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Inspektorat Daerah untuk memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan proses pencairan Alokasi Dana Desa tahap II.

BAB VI KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 10

Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) Penggunaan dana ADD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
- (2) Pengelolaan dana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam APB Desa pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (4) huruf a adalah terbagi dalam :
 - a. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Belanja lainnya
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. Belanja jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja perangkat desa
 - b. Belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
 - c. Sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan dan pengadaan pemerintah desa.

BAB VII
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan
 - b. Sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan
 - c. Kepala urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun masing-masing memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.023.00,-(dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) perbulan.
- (4) Disamping Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) juga mendapat tunjangan jabatan yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memperoleh tunjangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
 - b. Perangkat Desa lainnya memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perbulan.
- (5) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dan/atau jabatan lainnya didesa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.

BAB VIII
BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu
Belanja Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 14

- (1) Belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana disebutkan pada pasal 12 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari pagu Alokasi Dana Desa;
- (2) Belanja operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana disebutkan pada pasal 12 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) dari pagu Alokasi Dana Desa;
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibagi secara merata untuk semua desa.

Tunjangan Pengurus BPD dan LKD
Pasal 15

- (1) Pengurus BPD memperoleh tunjangan kedudukan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua memperoleh tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) perbulan
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan
 - d. Ketua/Bidang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengurus BPD juga mendapat tunjangan kinerja yang bersumber dari PAD apabila PAD sudah cukup memungkinkan untuk diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 16

- (1) Belanja Operasional LKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk membiayai tunjangan LPM, Tunjangan RT, SATLINMAS, Tambahan Tunjangan Tokoh Agama, Operasional LPM, Tim Penggerak PKK Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (2) Besaran tunjangan dari masing-masing LKD disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia sebagaimana rincian pembagiannya terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang tidak terpisahkan dan dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa

Bagian Kedua
Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang diambilkan APBD;
 - b. Tunjangan Kesehatan 1% (satu persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang diambilkan dari ADD .

Bagian Ketiga
Jaminan perlindungan Ketenagakerjaan
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kematian dan jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
- (3) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari SILTAP per orang ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari APB Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan pertanggungjawaban ADD kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah
- (2) Penyampaian Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan;
 - c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II paling lambat tanggal 7 Oktober tahun anggaran berjalan.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus verifikasi oleh Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD dan disahkan oleh Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (5) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dalam aplikasi siskeudes dan mencangkup :
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal (20) meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencangkup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

Pasal 23

Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal (20) meliputi :

- a. Menfasilitasi administrasi keuangan Desa;
- b. Menfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. Menfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. Menfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencangkup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 24

- (1) Pengawasan atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Buton Utara
- (2) Pembinaan dan pengawasan ADD dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara.

BAB XI SANKSI

Pasal 25

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SILPA
- (2) SILPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; dan
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Pasal 26

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.
- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyimpanan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 2);

2. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 27);
3. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 37); dan
4. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 44);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 15-2-2021

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 15-2-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

YUNI NURMALAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4



